



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **68** TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Peran Lintas Sektor Dalam Mitigasi Bencana Melalui Metode Lihuta (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi TAGANA, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pelindung :
  1. Bupati;
  2. Wakil Bupati;
  3. Sekretaris Daerah;
- b. Pembina Utama :
  1. Kepala Dinas Sosial Daerah;
  2. Sekretaris Dinas Sosial Daerah;
- c. Pembina Teknis :
  1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  2. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
- d. Ketua : Hendra Kaluku;
- e. Sekretaris : Samsul Datuela, S.I.P.;
- f. Bendahara : Vivinda Laode, S.I.P.;
- g. Bidang-bidang :
  1. Bidang Perencanaan
    - a) Ketua I : Suryaman S. Taruno;
    - b) Anggota :
      - 1) Hasriono Mokodenseho;
      - 2) Kongres Tambaru;
      - 3) Ahmad Syarifudin Kono;
      - 4) Jemli Pobela;
      - 5) Bachrisman Gompi; dan
      - 6) Ramswet Mirad Pontoh;

2. Bidang . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

2. Bidang Operasi

- a) Ketua II : Rolly Pontoh;
- b) Anggota : 1) I Dewa M. D. Wirawan, S.T.;  
2) Najib Hakim;  
3) Zulkifli Mokodenseho;  
4) Yandri Rahman;  
5) Ridwan Datunsolang; dan  
6) Rifki Tabo.

3. Bidang Sumber Daya


- a) Ketua III : Hamzah Hasan, S.H.;
- b) Anggota : 1) Irfandi Pakelo;  
2) Nurhayati Supit;  
3) Sri Yanti Molamahu;  
4) Hatim Sumaila, A.Me.;  
5) Abdul Jalil Aku; dan  
6) Abdul Muthalib Saromeng.

4. Bidang Pengendalian

- a) Ketua IV : Rahmat Dilapanga;
- b) Anggota : 1) Akmal Darise;  
2) Ridwan Sumaila;  
3) Moh. Lufti Tongka;  
4) Santi Bolota;  
5) Alri Kakunsi; dan  
6) Nurul Fitria Lasipu.


- KEDUA : Forum Koordinasi TAGANA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas menyusun program kegiatan rutin maupun insidental serta laporan kegiatan Tagana kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam hal kesekretariatan;
  - c. Bendahara bertugas membantu Ketua dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - d. Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal perencanaan program kegiatan Tagana;
  - e. Bidang Operasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam kegiatan pengerahan dan penggerakan Tagana dalam penanggulangan bencana;
  - f. Bidang Sumber Daya mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang sumber daya manusia maupun sumber daya alam; dan
  - g. Bidang pengendalian mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

KETIGA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi TAGANA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **5 MARET 2025**  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	